

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BATU
MAKAP)**



SKRIPSI

OLEH :

RIF'AT PANDYA PUTRA

24.41.233509

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA BATU
MAKAP)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

**RIF'AT PANDYA PUTRA
24.41.233509**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA
2026 M /1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rif'at Pandya Putra

NIM : 24.41.233509

Tempat/ Tgl.Lahir : Puruk Cahu, 06 Maret 2002

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan

Rif'at Pandya Putra

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik
Keluarga (Studi Kasus di Desa Batu Makap)
Ditulis Oleh : Rif'at Pandya Putra
NIM : 24.41.233509
Fakultas : Hukum
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2025 / 2026
Tempat Dan Tanggal : Puruk Cahu, 06 Maret 2002
Lahir
Alamat : Jl. Pulou Basan, No. 25, Puruk Cahu, Kab.
Murung Raya, Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum.

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIDN. 1120039001

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIDN. 1115059501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H
NIK. 17.0401.017

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus di Desa Batu Makap)” ditulis oleh Rif’at Pandya Putra, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : -A

Dekan Fakultas Hukum
UM Palangkaraya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK. 22.000.1.024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H (Ketua Sidang)	1.
2. Muhammad Wahdini, S.H., M.H (Penguji Utama)	2.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H (Anggota Penguji)	3.
4. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H (Sekertaris Penguji)	4.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Rif'at Pandya Putra

24.41.233509

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di setiap lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedalaman, konflik hadir sebagai dinamika sosial yang timbul akibat perbedaan kepentingan, pandangan, maupun kebutuhan individu. Konflik dalam kehidupan keluarga merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat sekaligus fondasi utama dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis. Ketika konflik keluarga tidak dapat dikelola dengan baik, ia dapat berdampak pada keretakan hubungan, bahkan pada terganggunya stabilitas sosial di tingkat komunitas.

Dalam konteks Indonesia, penyelesaian konflik keluarga tidak selalu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal seperti pengadilan agama atau pengadilan negeri. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedalaman yang masih kuat memegang adat istiadat, tokoh adat memegang peranan sentral dalam penyelesaian konflik. Tokoh adat dianggap memiliki legitimasi sosial, kewibawaan moral, dan pengetahuan mendalam tentang norma adat yang diwariskan turun-temurun. Kehadiran tokoh adat sebagai mediator dan penengah dalam konflik keluarga menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berjalan berdampingan serta saling melengkapi.

Indonesia dikenal dengan sistem hukum yang pluralistik. Hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup berdampingan serta saling berinteraksi. Dalam konteks konflik keluarga, pluralisme hukum ini tampak jelas. Misalnya, hukum Islam mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, sementara hukum negara menyediakan jalur formal melalui pengadilan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat pedalaman seringkali lebih memilih jalur adat dengan melibatkan tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki daya ikat yang kuat, meskipun secara formal tidak selalu diakui sebagai bagian dari sistem hukum negara. Penyelesaian konflik keluarga melalui tokoh adat di Desa Batu Makap adalah contoh nyata bagaimana hukum adat bekerja sebagai mekanisme sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Masyarakat pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Nilai kolektivitas, solidaritas, dan ketaatan pada tokoh adat masih sangat tinggi. Hubungan sosial lebih erat, sehingga konflik keluarga tidak hanya menjadi urusan privat, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat luas. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan mekanisme yang diterima bersama. Tokoh adat di Desa Batu Makap berperan bukan hanya sebagai penyelesai konflik, tetapi juga sebagai penjaga keharmonisan sosial secara keseluruhan. Mekanisme penyelesaian konflik keluarga di desa ini dapat mencakup ritual adat, pemberian denda adat, atau musyawarah keluarga besar. Semua itu dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan hubungan sosial tetap terjaga.

Desa Batu Makap dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini masih kental dengan praktik adat yang hidup dan dihormati oleh warganya. Di tengah modernisasi dan penetrasi hukum formal, masyarakat desa ini tetap menjadikan tokoh adat sebagai figur sentral dalam menyelesaikan konflik keluarga. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kearifan lokal tetap bertahan dan relevan dalam kehidupan masyarakat pedalaman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tentang peran tokoh adat di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah, khususnya dalam penyelesaian konflik keluarga. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti konflik agraria, konflik antar-etnis, atau konflik politik. Padahal, konflik keluarga merupakan persoalan dasar yang sangat berpengaruh terhadap keharmonisan masyarakat.

Desa Batu Makap sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu desa pedalaman yang masih memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat desa ini menempatkan tokoh adat sebagai figur yang dihormati dan dipercaya dalam mengatur tatanan kehidupan sosial, termasuk dalam hal penyelesaian konflik keluarga. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga tidak hanya mencerminkan praktik mediasi tradisional, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Keluarga memiliki fungsi utama sebagai tempat reproduksi sosial, pendidikan nilai, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, keluarga juga tidak luput dari permasalahan. Konflik

dalam keluarga dapat muncul akibat perbedaan generasi, masalah keuangan, pembagian harta warisan, poligami, perbedaan pandangan terkait pendidikan anak, hingga masalah relasi antara suami-istri maupun mertua dengan menantu. Konflik-konflik semacam ini jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi perpecahan keluarga, bahkan berujung pada perceraian, khususnya di Desa Batu Makap, persoalan keluarga seringkali diwarnai oleh nilai adat yang masih dipegang kuat. Misalnya, perbedaan pendapat terkait pernikahan antar-suku, kewajiban adat dalam pernikahan, atau masalah belis (belanja perkawinan). Konflik yang muncul biasanya tidak langsung dibawa ke pengadilan, melainkan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin tokoh adat.

Tokoh adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat pedalaman. Mereka bukan hanya pemimpin simbolis, tetapi juga pengawal nilai, penjaga norma, dan penengah ketika terjadi konflik. Keberadaan tokoh adat di Desa Batu Makap tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial yang menempatkan adat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Sebagai mediator, tokoh adat biasanya menggunakan pendekatan musyawarah mufakat, dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan, tanpa mengedepankan sanksi formal yang kaku. Hasil penyelesaian konflik melalui tokoh adat dianggap lebih diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai budaya dan ikatan emosional yang ada. Selain itu, tokoh adat juga berperan menjaga agar konflik keluarga tidak merembet menjadi konflik sosial yang lebih luas. Kehadiran

mereka memastikan bahwa hubungan antar keluarga dan antar warga tetap harmonis. Dengan kata lain, tokoh adat tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan dalam membangun rekonsiliasi dan memperkuat solidaritas sosial.

Penelitian tentang peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga di Desa Batu Makap memiliki beberapa urgensi, antara lain:

1. **Secara akademis**, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang pluralisme hukum, hukum adat, dan mediasi konflik dalam masyarakat pedalaman.
2. **Secara praktis**, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.
3. **Secara kebijakan**, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program yang selaras dengan kearifan lokal.

Hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan hukum formal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang mengatur kehidupan keluarga. Dalam konteks masyarakat pedalaman, hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh adat. Tokoh adat menjadi representasi dari hukum keluarga adat yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga berarti juga mengkaji bagaimana hukum keluarga adat berfungsi dalam praktik kehidupan

sehari-hari.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dipahami secara lebih mendalam peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga, bentuk mekanisme penyelesaiannya, serta dampaknya terhadap keharmonisan masyarakat di Desa Batu Makap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga di Desa Batu Makap?
2. Apa saja mekanisme adat yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga.
2. Untuk mengidentifikasi mekanisme adat yang digunakan dalam proses mediasi konflik keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam kajian ilmu hukum keluarga, hukum adat, dan sosiologi hukum

Penelitian tentang “*Peran Tokoh Adat dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Desa Batu Makap)*” diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam tiga ranah utama: hukum keluarga, hukum adat, dan sosiologi hukum.

Dalam kajian hukum keluarga, penelitian ini memberi gambaran tentang bagaimana konflik keluarga tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, tetapi juga persoalan yang memiliki dimensi sosial dan kultural. Hukum keluarga dalam perspektif formal sering kali membatasi dirinya pada aturan-aturan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat, terutama di pedalaman yang masih memegang adat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan pemahaman hukum keluarga dari yang semata-mata legal-formal menuju pemahaman yang lebih sosiologis dan kontekstual.

Dalam konteks hukum adat, penelitian ini mempertegas eksistensi hukum adat sebagai *living law* atau hukum yang hidup di tengah

masyarakat. Hukum adat dalam penyelesaian konflik keluarga bukan sekadar alternatif, tetapi sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat pedalaman karena sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum adat tetap relevan dan berfungsi meskipun berada dalam sistem hukum nasional yang modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya diskursus hukum adat, khususnya tentang peran tokoh adat sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik keluarga. Adapun dalam sosiologi hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengkaji interaksi antara norma hukum formal, norma agama, dan norma adat dalam praktik penyelesaian konflik keluarga. Sosiologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai teks peraturan, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Dengan menyoroti peran tokoh adat, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial, kepercayaan masyarakat, dan wibawa kultural yang melekat pada tokoh adat. Hal ini memperluas pemahaman sosiologi hukum mengenai bagaimana hukum beroperasi secara nyata di lapangan.

- b. Memperkaya literatur tentang peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik sosial di pedalaman

Selain memberikan kontribusi pada bidang keilmuan, penelitian ini

juga memperkaya literatur tentang peran tokoh adat, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik keluarga. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada peran tokoh adat dalam konflik agraria, konflik antar-suku, atau konflik politik. Penelitian mengenai konflik keluarga yang diselesaikan melalui mekanisme adat relatif masih terbatas.

Dengan meneliti kasus di Desa Batu Makap, penelitian ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana tokoh adat menjalankan perannya dalam ranah yang lebih privat, yakni keluarga. Hal ini menjadi penting, karena konflik keluarga merupakan fondasi dari konflik sosial yang lebih luas. Jika konflik keluarga tidak terselesaikan dengan baik, ia dapat berkembang menjadi konflik antarkelompok atau bahkan konflik komunal. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga harmoni sosial sejak dari unit terkecil, yaitu keluarga.

Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia. Dengan menyoroti praktik penyelesaian konflik keluarga melalui tokoh adat, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana hukum adat masih memainkan peran penting di tengah sistem hukum nasional. Literatur yang dihasilkan dapat menjadi bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum yang tertarik pada studi tentang hubungan

antara hukum adat dan hukum negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: memberikan pemahaman tentang pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga harmoni keluarga

Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Batu Makap dan wilayah pedalaman lain yang masih memegang adat. Melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami kembali nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun dan relevansinya dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali menghadapi konflik keluarga yang dianggap sebagai masalah pribadi. Namun, melalui penelitian ini, masyarakat dapat menyadari bahwa konflik keluarga memiliki dampak sosial yang luas. Dengan memahami pentingnya peran tokoh adat, masyarakat akan lebih menghargai mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian konflik yang tidak hanya mengedepankan keadilan, tetapi juga kedamaian dan rekonsiliasi.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menguatkan posisi tokoh adat di mata masyarakat. Dengan adanya dokumentasi akademis tentang peran mereka, tokoh adat akan lebih dihargai sebagai penjaga harmoni dan mediator konflik. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian

konflik melalui jalur adat.

- b. Bagi pemerintah daerah: menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang selaras antara hukum negara dan hukum adat

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam memahami realitas sosial di lapangan, khususnya mengenai bagaimana masyarakat pedalaman menyelesaikan konflik keluarga.

Dengan mengetahui bahwa masyarakat lebih mengandalkan tokoh adat, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mengakomodasi peran tokoh adat dalam sistem penyelesaian konflik. Misalnya, dengan melibatkan tokoh adat dalam program penyuluhan keluarga, membentuk forum komunikasi antara tokoh adat dan aparat pemerintah, atau bahkan memberikan pengakuan formal terhadap keputusan adat dalam batas-batas tertentu. Dengan cara ini, hukum negara dan hukum adat dapat berjalan selaras, sehingga tercipta sinergi yang menguntungkan semua pihak.

Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mencegah eskalasi konflik. Dengan memperkuat mekanisme adat yang sudah ada, pemerintah dapat mengurangi beban lembaga formal seperti

pengadilan agama. Hal ini tidak hanya efisien, tetapi juga lebih efektif karena sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

- c. Bagi akademisi: menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait hukum adat dan penyelesaian konflik

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kajian tentang hukum adat dan peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini dapat membuka ruang baru bagi pengembangan penelitian di bidang tersebut.

Akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai pijakan untuk mengkaji isu-isu lain yang berkaitan, seperti hubungan antara tokoh adat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik, perbandingan mekanisme adat antar daerah, atau dampak modernisasi terhadap peran tokoh adat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara praktis, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar di perguruan tinggi, khususnya dalam mata kuliah hukum adat, sosiologi hukum, atau hukum keluarga. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar langsung dari kasus nyata tentang

bagaimana hukum adat bekerja dalam praktik dan bagaimana peran tokoh adat diakui oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki manfaat yang luas baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga, hukum adat, dan sosiologi hukum, serta menambah literatur tentang peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik keluarga di pedalaman. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memperkuat pemahaman tentang nilai adat, bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan kebijakan, dan bagi akademisi sebagai referensi penelitian dan pengajaran.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi konteks lokal Desa Batu Makap, tetapi juga memiliki kontribusi yang lebih luas dalam memahami dinamika pluralisme hukum dan kearifan lokal di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian utama merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, baik berdasarkan fenomena empiris maupun kesenjangan penelitian (*research gap*). Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai,

sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Selain itu, disusun pula kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang menggambarkan alur berpikir penelitian. Jika penelitian bersifat kuantitatif, maka pada bagian ini juga dicantumkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran umum objek penelitian sebagai konteks analisis. Selanjutnya, hasil penelitian dipaparkan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan grafik. Bagian pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban ringkas

atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran atau rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh M. Yusuf Judul: *Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Dayak*
 Penelitian ini membahas peran tokoh adat Dayak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mekanisme hukum adat. Tokoh adat berfungsi sebagai mediator yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mempercayai penyelesaian adat dibanding jalur formal karena dianggap lebih cepat dan menjaga keharmonisan sosial.
2. Penelitian oleh Nur Aini Judul: *Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Hukum Adat pada Masyarakat Pedesaan*. Penelitian ini menjelaskan mekanisme penyelesaian konflik keluarga melalui lembaga adat desa. Tokoh adat bertugas memediasi pihak yang berselisih dan memberikan sanksi adat apabila diperlukan. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian adat mampu menekan angka perceraian.
3. Penelitian oleh Siti Rahmah. Judul: *Eksistensi Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Masyarakat Adat*. Penelitian ini

mengkaji keberadaan tokoh adat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga masyarakat adat melalui nasihat, mediasi, dan pembinaan moral. Tokoh adat dianggap memiliki legitimasi sosial yang tinggi sehingga keputusan adat ditaati masyarakat.

4. Penelitian oleh Abdul Karim. Judul: *Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Daerah Pedalaman*. Penelitian ini menjelaskan proses mediasi adat dalam konflik rumah tangga di wilayah pedalaman. Tokoh adat menjadi penengah antara kedua pihak dan melibatkan keluarga besar untuk mencapai perdamaian.
5. Penelitian oleh Rina Marlina. Judul: *Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial dan Keluarga*. Penelitian ini membahas kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial dan keluarga melalui sidang adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat menghormati keputusan adat karena dianggap mencerminkan nilai keadilan lokal.
6. Penelitian oleh Ahmad Fauzi. Judul: *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga pada Masyarakat Adat*. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga berbasis kearifan lokal lebih mengutamakan perdamaian, penghormatan terhadap orang tua, dan menjaga nama baik keluarga. Tokoh adat menjadi figur sentral dalam proses penyelesaian sengketa.

Tabel Penelitian Terdahulu dan Novelti Penelitian

N o	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelti Penelitian
1	M. Yusuf	<i>Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga pada Masyarakat Dayak</i>	Sama-sama membahas peran tokoh adat dalam penyelesaia n konflik keluarga	Fokus penelitian terdahulu pada masyarakat Dayak secara umum	Penelitian penulis lebih spesifik pada masyarakat Desa Batu Makap serta mengkaji praktik penyelesaian konflik keluarga secara langsung di wilayah pedalaman
2	Nur Aini	<i>Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Hukum Adat pada Masyarakat</i>	Sama-sama membahas penyelesaia n konflik keluarga melalui adat	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hukum adat secara umum	Penelitian ini menyoroti figur tokoh adat sebagai mediator utama dalam penyelesaian

		<i>Pedesaan</i>			konflik keluarga
3	Siti Rahmah	<i>Eksistensi Tokoh Adat dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Masyarakat Adat</i>	Sama-sama mengkaji peran tokoh adat dalam kehidupan keluarga	Penelitian terdahulu fokus pada pembinaan moral dan keharmonisan keluarga	Penelitian penulis lebih menekankan mekanisme penyelesaian konflik keluarga serta bentuk keputusan adat yang diterapkan
4	Abdul Karim	<i>Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Daerah Pedalaman</i>	Sama-sama membahas mediasi adat dalam konflik rumah tangga	Penelitian terdahulu hanya fokus pada proses mediasi adat	Penelitian ini mengkaji secara menyeluruh peran sosial, kewibawaan, dan legitimasi tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga
5	Rina Marlina	<i>Peran Lembaga Adat dalam</i>	Sama-sama membahas konflik	Penelitian terdahulu mencakup	Penelitian penulis lebih spesifik pada

		<i>Menyelesaikan Konflik Sosial dan Keluarga</i>	keluarga berbasis adat	konflik sosial secara umum	konflik keluarga dan dinamika masyarakat pedalaman Desa Batu Makap
6	Ahmad Fauzi	<i>Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga pada Masyarakat Adat</i>	Sama-sama membahas kearifan lokal dan tokoh adat dalam konflik keluarga	Penelitian terdahulu lebih fokus pada nilai budaya dan kearifan lokal	Novelti penelitian penulis terletak pada analisis efektivitas peran tokoh adat dalam mempertahankan keharmonisan keluarga di tengah perubahan sosial masyarakat pedalaman

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas hukum adat, mediasi adat, atau keberadaan lembaga adat secara umum dalam penyelesaian konflik masyarakat. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan (novelty)

karena secara khusus meneliti peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga di Desa Batu Makap sebagai wilayah pedalaman yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji proses penyelesaian konflik, tetapi juga menyoroti legitimasi sosial tokoh adat, efektivitas penyelesaian adat, bentuk sanksi atau keputusan adat, serta relevansi hukum adat dalam menjaga keharmonisan keluarga di tengah perkembangan modernisasi masyarakat pedalaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah baru dalam kajian hukum adat, sosiologi hukum, dan penyelesaian konflik keluarga berbasis kearifan lokal.

B. TINJAUAN TEORITIS

1. Konsep Konflik Keluarga

Konflik keluarga merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan rumah tangga maupun hubungan kekerabatan, perbedaan pendapat, kepentingan, kebutuhan, dan nilai sering kali memunculkan pertentangan yang berujung pada konflik. Konflik dalam keluarga dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak, antarsaudara, maupun antaranggota keluarga besar. Pada dasarnya konflik tidak selalu bermakna negatif, sebab dalam kondisi tertentu konflik dapat menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan apabila diselesaikan secara bijaksana. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin *configere* yang berarti saling

memukul atau bertentangan. Dalam kajian sosiologi, konflik dipahami sebagai proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lain. (Lewis A. Coser 1956) menjelaskan bahwa konflik adalah perjuangan mengenai nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka, di mana tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan lawannya.

Dalam konteks keluarga, konflik merupakan bentuk pertentangan yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan, kebutuhan, dan perilaku anggota keluarga. Konflik keluarga dapat bersifat ringan seperti perbedaan pendapat sehari-hari, maupun berat seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perebutan harta warisan, hingga perceraian. Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kebudayaan yang memengaruhi pola interaksi antarindividu (Soerjono Soekanto, 2013). Dalam keluarga, perbedaan tersebut dapat muncul karena faktor ekonomi, pendidikan, pola asuh, adat istiadat, maupun perubahan sosial modern yang memengaruhi struktur keluarga. Konflik keluarga juga dipahami sebagai kondisi ketika anggota keluarga mengalami ketegangan emosional akibat adanya perbedaan tujuan dan ketidakmampuan memenuhi harapan bersama. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan keretakan hubungan keluarga dan berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga, terutama anak-anak.

Dalam perspektif psikologi keluarga, konflik merupakan bagian normal dari dinamika hubungan interpersonal. Setiap keluarga pasti mengalami konflik karena setiap anggota memiliki karakter, kebutuhan, dan pola pikir yang berbeda.

Namun, kualitas keluarga sangat ditentukan oleh cara mereka mengelola konflik tersebut. Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, konflik dalam keluarga harus diselesaikan dengan cara yang adil, musyawarah, dan mengedepankan perdamaian. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga dibangun untuk menciptakan ketenteraman. Oleh sebab itu, konflik yang muncul harus diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan, bukan menghancurkan ikatan keluarga. Konflik keluarga memiliki berbagai bentuk sesuai dengan hubungan antaranggota keluarga. Bentuk-bentuk konflik tersebut antara lain:

a. Konflik Suami dan Istri

Konflik antara suami dan istri merupakan bentuk konflik yang paling umum dalam keluarga. Konflik ini biasanya disebabkan oleh persoalan ekonomi, komunikasi, kecemburuan, pembagian peran, dan perbedaan prinsip hidup. Konflik yang berkepanjangan dapat berujung pada perceraian apabila tidak diselesaikan dengan baik. Menurut Hurlock, ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama konflik perkawinan (Elizabeth B. Hurlock, 2002). Pasangan yang belum matang

secara emosional cenderung sulit mengendalikan ego dan menyelesaikan masalah secara dewasa.

b. Konflik Orang Tua dan Anak

Konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan generasi, pola komunikasi, dan pola asuh. Orang tua sering menghendaki anak mengikuti aturan keluarga, sedangkan anak ingin memperoleh kebebasan dalam menentukan pilihan hidup.

Perubahan sosial modern juga memperbesar kemungkinan konflik antargenerasi. Anak-anak yang terpengaruh budaya digital sering kali memiliki pandangan berbeda dengan orang tua mengenai pendidikan, pergaulan, maupun gaya hidup.

c. Konflik Antarsaudara

Konflik antarsaudara dapat muncul karena kecemburuan, perebutan perhatian orang tua, masalah ekonomi, dan pembagian warisan. Konflik semacam ini sering terjadi dalam keluarga besar dan dapat berlangsung lama apabila tidak diselesaikan secara adil.

d. Konflik Keluarga Besar

Konflik keluarga besar biasanya berkaitan dengan adat, harta warisan, pernikahan, dan status sosial. Dalam masyarakat tradisional, konflik keluarga besar dapat memengaruhi hubungan sosial antarkelompok masyarakat.

Konflik keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi penyebab utama konflik keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menimbulkan tekanan emosional dan pertengkaran antara anggota keluarga. Tingginya kebutuhan hidup modern menyebabkan banyak keluarga mengalami stres finansial.

Menurut Goode, ketidakstabilan ekonomi dapat merusak keharmonisan keluarga dan meningkatkan risiko perceraian (William J. Goode, 2007).

b. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang buruk menyebabkan kesalahpahaman dan ketegangan emosional. Banyak konflik keluarga muncul karena anggota keluarga tidak mampu menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara terbuka.

Komunikasi yang sehat sangat penting dalam membangun hubungan harmonis. Keterbukaan dan sikap saling menghargai dapat mencegah berkembangnya konflik yang lebih besar.

c. Perbedaan Nilai dan Prinsip

Setiap individu memiliki latar belakang pendidikan, budaya, dan pengalaman berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan toleransi.

d. Campur Tangan Pihak Ketiga

Kehadiran pihak ketiga seperti keluarga besar, teman, maupun orang lain sering memicu konflik rumah tangga. Campur tangan yang berlebihan dapat memperburuk hubungan suami dan istri.

e. kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan fisik maupun verbal menjadi bentuk konflik serius yang dapat menghancurkan keluarga. Kekerasan biasanya dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum.

f. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab terbesar keretakan rumah tangga. Hilangnya kepercayaan menyebabkan hubungan keluarga sulit dipertahankan.

2. Teori-Teori Konflik Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter, perilaku, dan kehidupan sosial manusia. Dalam keluarga terjadi interaksi yang intens antara anggota keluarga, baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antaranggota keluarga lainnya. Interaksi tersebut tidak selalu berjalan harmonis, sebab setiap individu memiliki latar belakang, kebutuhan, kepentingan, serta karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga. Konflik keluarga merupakan fenomena yang bersifat universal dan dapat terjadi pada semua lapisan masyarakat. Konflik muncul akibat adanya pertentangan nilai, perbedaan harapan, kesalahpahaman komunikasi, tekanan ekonomi, maupun faktor psikologis. Dalam kajian sosiologi dan psikologi keluarga, konflik dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan interpersonal yang tidak dapat dihindari.

Teori-teori konflik keluarga berkembang dari berbagai disiplin ilmu

seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu komunikasi. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab, proses, dampak, dan cara penyelesaian konflik dalam keluarga. Dengan memahami teori konflik keluarga, seseorang dapat mengetahui bagaimana konflik terbentuk serta bagaimana konflik dapat dikelola secara konstruktif. Dalam perspektif modern, konflik tidak selalu dipandang negatif. Beberapa teori menjelaskan bahwa konflik dapat menjadi sarana perubahan sosial dan peningkatan kualitas hubungan apabila diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan disorganisasi keluarga, kekerasan rumah tangga, bahkan perceraian.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian konflik keluarga. Keluarga dipandang sebagai institusi sakral yang dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, setiap konflik harus diselesaikan secara adil, damai, dan mengutamakan musyawarah.

Teori konflik keluarga adalah seperangkat konsep dan pemikiran ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik dalam keluarga, proses konflik, dampaknya terhadap hubungan keluarga, serta cara penyelesaiannya. (Sri Lestari, 2016)

Konflik keluarga sendiri merupakan bentuk pertentangan yang terjadi antaranggota keluarga akibat adanya perbedaan kebutuhan, tujuan, nilai, atau kepentingan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pertengkaran suami istri, konflik antara orang tua dan anak, perebutan warisan, maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan proses sosial yang muncul

ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain (Lewis A. Coser, 1956). Dalam keluarga, konflik muncul karena setiap anggota keluarga memiliki kepentingan dan harapan yang tidak selalu sama.

Teori-teori konflik keluarga berfungsi untuk:

- Menjelaskan penyebab konflik keluarga.
- Memahami dinamika hubungan keluarga.
- Menganalisis dampak konflik terhadap anggota keluarga.
- Menentukan strategi penyelesaian konflik.

1. Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser

Lewis A. Coser merupakan tokoh sosiologi konflik yang memandang konflik sebagai bagian alami dari kehidupan sosial. Menurutnya, konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi juga memiliki fungsi positif dalam mempertahankan integrasi kelompok (Lewis A. Coser, 1956).

Coser menjelaskan bahwa konflik muncul akibat adanya perebutan nilai, status, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas. Dalam konflik, masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingannya. Konflik dalam Keluarga Menurut Coser Dalam konteks keluarga, konflik dapat muncul karena:

- Perbedaan peran suami dan istri.
- Ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab.
- Persaingan antaranggota keluarga.
- Perbedaan harapan dalam rumah tangga.

Menurut Coser, konflik keluarga dapat memberikan dampak positif apabila

mampu memperjelas posisi dan hak setiap anggota keluarga (Lewis A. Coser, 1964).

Misalnya, pertengkaran antara suami dan istri mengenai pembagian tugas rumah tangga dapat menghasilkan kesepakatan baru yang lebih adil.

Coser menjelaskan beberapa fungsi positif konflik:

- Memperkuat solidaritas keluarga.
- Menjadi sarana evaluasi hubungan.
- Mengurangi ketegangan emosional.
- Membuka ruang komunikasi.

Namun, konflik akan menjadi destruktif apabila disertai kekerasan, penghinaan, dan tidak diselesaikan secara baik.

2. Teori Konflik Keluarga Dalam Perspektif Islam

Keluarga dalam Islam merupakan institusi suci yang dibangun atas dasar iman, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketenteraman hidup. Islam memandang keluarga sebagai pondasi utama dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan berakhlak mulia. Oleh sebab itu, hubungan dalam keluarga harus dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan harmonis. Dalam realitas sosial, konflik sering muncul dalam rumah tangga akibat perbedaan pendapat, karakter, kebutuhan, maupun persoalan ekonomi dan sosial. Konflik dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan

anak, maupun antaranggota keluarga lainnya. Islam mengakui bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia, tetapi Islam juga memberikan prinsip-prinsip penyelesaian konflik agar tidak menimbulkan kerusakan dalam keluarga. Teori konflik keluarga dalam Islam pada dasarnya menjelaskan bagaimana Islam memandang sebab-sebab konflik, bentuk konflik, dampak konflik, dan mekanisme penyelesaiannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama. Konflik tidak dipandang semata-mata sebagai pertentangan negatif, tetapi juga sebagai ujian kehidupan yang harus diselesaikan dengan hikmah, kesabaran, dan keadilan.

Allah Swt. berfirman:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dasar hubungan keluarga dalam Islam adalah kasih sayang. Oleh karena itu, setiap konflik yang muncul harus diarahkan pada upaya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

Secara umum, konflik keluarga dalam Islam dapat diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan yang terjadi antaranggota keluarga akibat adanya perbedaan kepentingan, hak, kewajiban, atau pemahaman yang mengganggu keharmonisan rumah tangga (Abdul Aziz Dahlan, 2001).

Dalam bahasa Arab, konflik sering disebut dengan istilah *syiqāq*, *khilāf*, atau *nizā'* yang berarti perselisihan atau pertentangan. Al-Qur'an menggunakan istilah *syiqāq* untuk menggambarkan konflik dalam rumah tangga.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya.”
(QS. An-Nisa’: 35).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Islam mengajarkan bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara damai dan adil.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, konflik keluarga terjadi ketika hubungan suami istri mengalami ketegangan akibat hilangnya keharmonisan dan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing (Wahbah az-Zuhaili, 1989).

Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa konflik rumah tangga muncul karena manusia memiliki perbedaan sifat, karakter, dan keinginan. Oleh sebab itu, diperlukan kesabaran dan komunikasi yang baik dalam menjaga keharmonisan keluarga (M. Quraish Shihab, 2005).

2. Teori Peran Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga

Dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern, konflik keluarga merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, kesalahpahaman, persoalan ekonomi, perebutan warisan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun persoalan adat dan budaya. Konflik keluarga yang tidak terselesaikan

dapat menyebabkan keretakan hubungan sosial, perceraian, bahkan permusuhan berkepanjangan antarkeluarga. Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik keluarga tidak selalu dilakukan melalui jalur formal atau lembaga hukum negara. Masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian konflik sendiri yang berlandaskan nilai budaya, norma adat, musyawarah, dan kearifan lokal. Dalam proses tersebut, tokoh adat memiliki posisi penting sebagai mediator, penengah, penasihat, dan penjaga keharmonisan sosial.

Tokoh adat merupakan figur yang dihormati dalam masyarakat karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, kewibawaan, serta kemampuan memahami hukum adat dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Keberadaan tokoh adat sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk konflik keluarga. Dalam masyarakat pedalaman maupun masyarakat adat di Indonesia, tokoh adat sering kali menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan ketika terjadi perselisihan keluarga. Penyelesaian konflik melalui tokoh adat biasanya lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman.

Teori tentang peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik keluarga berkembang dari kajian sosiologi, antropologi, hukum adat, dan teori resolusi konflik. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana tokoh adat menjalankan fungsi sosialnya dalam menjaga keteraturan masyarakat dan menciptakan perdamaian dalam keluarga.

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki kedudukan, pengaruh, dan

kewibawaan dalam masyarakat adat karena dianggap memahami adat istiadat, norma, nilai budaya, serta hukum adat yang berlaku dalam komunitas tertentu (Soerjono Soekanto, 2012).

Tokoh adat biasanya memperoleh pengakuan masyarakat berdasarkan:

- Keturunan,
- Pengalaman,
- Pengetahuan adat,
- Kepemimpinan,
- Kebijaksanaan,
- Keteladanan moral.

Dalam masyarakat adat, tokoh adat memiliki tanggung jawab menjaga:

- Kelestarian adat,
- Keharmonisan masyarakat,
- Penyelesaian sengketa,
- Pelaksanaan hukum adat.

Menurut Koentjaraningrat, tokoh adat merupakan bagian penting dalam struktur sosial masyarakat tradisional yang berfungsi mempertahankan sistem nilai budaya dan menjaga keseimbangan sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Berdasarkan teori peran, tokoh adat menjalankan beberapa fungsi penting:

- * **Sebagai Mediator** Tokoh adat menjadi pihak penengah yang membantu menyelesaikan konflik keluarga secara damai.
- * **Sebagai Penasehat** Tokoh adat memberikan nasihat berdasarkan adat, nilai budaya, dan norma moral.

* **Sebagai Pengambil Keputusan** Dalam beberapa masyarakat adat, tokoh adat memiliki kewenangan menentukan sanksi adat atau solusi penyelesaian konflik.

* **Sebagai Penjaga Keharmonisan** Tokoh adat bertugas menjaga hubungan sosial agar konflik tidak berkembang menjadi permusuhan antarkeluarga.

Teori resolusi konflik menjelaskan cara menyelesaikan pertentangan melalui pendekatan damai, komunikasi, negosiasi, dan mediasi (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 1986).

Konflik tidak harus diakhiri dengan kemenangan salah satu pihak, tetapi dapat diselesaikan melalui solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam:

- Memfasilitasi dialog,
- Menenangkan pihak yang bertikai,
- Mencari solusi damai,
- Mengembalikan hubungan kekeluargaan.

Penyelesaian konflik melalui tokoh adat biasanya dilakukan dengan:

- Musyawarah,
- Perdamaian adat,
- Nasihat kekeluargaan,
- Pemberian sanksi sosial atau adat.

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mediator memiliki fungsi membantu pihak yang berkonflik menemukan solusi bersama tanpa paksaan.

Dalam masyarakat adat, tokoh adat berfungsi sebagai mediator yang dihormati

karena netralitas dan kewibawaannya.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi sebagai pedoman perilaku sosial.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang tumbuh dari budaya dan tradisi lokal.

Tokoh adat memiliki kewenangan:

- Menafsirkan hukum adat,
- Menyelesaikan sengketa,
- Menentukan sanksi adat,
- Menjaga pelaksanaan norma adat.

Dalam konflik keluarga, hukum adat biasanya mengutamakan:

- Perdamaian,
- Pemulihan hubungan,
- Kehormatan keluarga,
- Keseimbangan sosial.

Berbeda dengan hukum formal yang cenderung bersifat legalistik, penyelesaian adat lebih menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah.